



BAB I

PENDAHULUAN

Bab I akan menjelaskan tentang segala hal yang berkaitan tentang topik yang penulis teliti sebagai pengantar untuk masuk ke bab berikutnya. Bab I dibagi menjadi tujuh bagian yakni, bagian pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah. Bagian kedua adalah identifikasi masalah, yaitu proses untuk mendefinisikan masalah secara teoritis mengenai masalah yang diteliti. Bagian ketiga berisi tentang batasan masalah, dimana penulis akan membahas batasan permasalahan yang akan penulis teliti agar penelitian lebih terarah dan jelas.

Bagian keempat adalah batasan penelitian yang menjelaskan tentang gambaran umum subjek dan obyek penelitian, serta periode penelitian. Bagian kelima menjelaskan rumusan masalah yang tercipta dari latar belakang masalah. Bagian enam menguraikan tentang tujuan penelitian dan terakhir, bagian ketujuh menguraikan manfaat penelitian, dimana peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk banyak pihak terutama bagi para pembaca.

Latar Belakang Masalah

Tax avoidance adalah strategi perpajakan atau usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung dengan memanfaatkan *grey area* (kelemahan-kelemahan) undang-undang (Irawati et al., 2021), sedangkan menurut Pohan (2013), *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku pada negara tersebut. Menurut penulis, *tax avoidance* merupakan hal yang wajar karena pada dasarnya manusia memiliki *ego* untuk meraih keuntungan yang semaksimalnya namun *tax avoidance*

© Hak Cipta dimiliki BI KGG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



melanggar etika karena pada sisi lain menghindari pajak akan merugikan negara sehingga dapat menghambat pertumbuhan negara.

Perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk mengurangi pembayaran pajak kepada pemerintah dengan tujuan untuk memaksimalkan laba yang diperoleh karena pada dasarnya tujuan perusahaan adalah untuk mencari laba atau keuntungan, sementara tujuan pemerintah dalam memaksimalkan jumlah pajak yang diterima negara adalah untuk meningkatkan perekonomian negara dan membangun sarana dan prasarana yang lebih nyaman untuk rakyat Indonesia. Sayangnya, hal ini belum disadari oleh banyak wajib pajak sehingga terdapat banyak wajib pajak yang menghindari pajak.

Salah satu contoh sederhana bahwa perusahaan menghindari pajak adalah dengan banyaknya perusahaan yang menunda melakukan pembayaran pajak. Cara lain perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak adalah dengan memanfaatkan penyusutan / depresiasi aset. Faktanya, aset tersebut tidak mengalami penyusutan yang signifikan, atau bahkan tidak mengalami kenaikan nilai. Namun, dengan memanfaatkan sistem depresiasi aset, pengusaha dapat menghindari kewajiban membayar pajak yang mengikuti pada saat terjadi peningkatan nilai aset.

Dalam cara lainnya, pengusaha dapat dengan sengaja melakukan transaksi palsu untuk menghindari kewajiban pajak. Transaksi palsu tersebut tidak memiliki hubungan dengan proses bisnis yang dijalankan oleh pengusaha, namun transaksi tersebut sengaja dilakukan dan dicatat untuk menghindari kewajiban pajak dan dilaporkan untuk menghindari kewajiban pajak.

Didukung oleh Cooper & Nguyen (2019), yang menyatakan bahwa terdapat berbagai variasi motivasi yang signifikan untuk para perusahaan melakukan penghindaran pajak, dimana beberapa sektor perusahaan memiliki kesempatan untuk menghindari pajak yang lebih daripada sektor lainnya. Perusahaan yang memiliki kesempatan yang tinggi akan bermotivasi untuk membentuk

Hakipta milik BSI KIKS (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hakipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penggunaan atau menyalin sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penggunaan atau menyalin sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




strategi manajemen perusahaan yang terlibat dalam *tax avoidance* dengan cara mengaburkan informasi dalam laporan keuangan dengan membuat laporan keuangan yang kurang mudah dibaca.

Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko pemeriksaan pajak dan penilaian ketidakpatuhan terhadap pajak.

Tindakan-tindakan seperti contoh diatas tidak melanggar hukum, akan tetapi tindakan *tax avoidance* ini akan membawa pengaruh negatif, khususnya bagi negara. Semakin banyak perusahaan yang melakukan *tax avoidance*, maka semakin berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak. Penurunan pendapatan negara dari sektor pajak dapat diukur salah satunya dengan menggunakan *Tax Ratio*. *Tax Ratio* digunakan untuk mengukur kinerja pendapatan pajak karena dapat memberikan gambaran umum atas kondisi perpajakan suatu negara. Berikut penulis sajikan grafik *Tax Ratio* Indonesia pada abad-21 :

Gambar 1. 1

Grafik Tax Ratio Indonesia Abad- 21 (Tahun 2011-2021)



sumber data : Laporan Tahunan DJP 2011,2016, dan 2021

Jika dilihat dari grafik diatas, *tax ratio* Indonesia pada periode 2017-2021 mencapai titik terendah dalam abad ke-21. Menurut laporan “*Revenue Statistic in Asia and Pasific Economies 2019*” yang dirilis oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2019, salah satu penyebab rendahnya *tax ratio* Indonesia adalah sektor usaha tidak resmi yang relatif besar sehingga tidak terdaftar pada negara, penghindaran pajak, serta basis pemajakan yang rendah. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat penulis kaitkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan penurunan *tax ratio* di Indonesia selama periode 2018-2021 adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang menyumbang pendapatan negara terbesar. Sektor pertambangan ini didukung oleh sektor *basic materials*, yaitu perusahaan yang melakukan konversi bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk

1. Ditarang-mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI KKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI KKG.



jadi, yang akan diproses lebih lanjut di cabang industri berikutnya. Menurut CNBC Indonesia (2022) dalam artikel “Batu Bara Masih Jadi Kontributor PNBP Terbesar” melaporkan, sektor

pertambangan batu bara tetap menjadi penopang terbesar penerimaan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Kena Pajak (PNBP). Sebesar 85% dari total PNBP Minerba berasal dari batubara dan pada tahun 2020 efisiensi tersebut mencapai 110,15% dari target yang telah ditetapkan.

Selama tahun 2020, jumlah PNBP yang diterima negara adalah sebesar Rp 34,6 triliun melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 31,41 triliun. Artinya dengan jumlah tersebut sektor batu bara telah menyumbangkan sekitar Rp 29,41 triliun dari total BNPB yang diterima..

Laporan tersebut menyebutkan bahwa sektor pertambangan, khususnya sub-sektor batu bara menjadi penopang terbesar penerimaan negara melalui PNBP, dimana artinya sektor pertambangan juga berpotensi menjadi penopang pendapatan negara yang besar dalam sektor pajak. Namun pada kenyataannya, diduga terdapat beberapa fenomena perusahaan dalam sektor pertambangan yang melakukan *tax avoidance*.

Berikut penulis sajikan beberapa contoh kasus perusahaan sektor pertambangan yang terindikasi atau mendapatkan tuduhan melakukan penghindaran pajak :

Tabel 1. 1

Contoh Kasus *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan

	Perusahaan	Tuduhan Kasus Penghindaran Pajak
1.	PT Adaro Energy	PT Adaro Energy dikabarkan melakukan <i>transfer pricing</i> melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Upaya tersebut disebut dilakukan antara 2009 hingga 2017. PT Adaro disebut

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



<p>1. Diteliti dan diteliti sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.</p>	<p>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>telah mengatur tindakan tersebut agar dapat mengurangi pajak sebesar US\$125 juta atau 1,75 triliun (kurs Rp 14.000) dari yang harus dibayar pada negara Indonesia.</p>
	<p>PT Kaltim Prima Coal</p>	<p>Pada tahun 2007, PT Kaltim Prima Coal diduga melakukan praktek <i>transfer pricing</i> dengan menjual batu bara kepada anak perusahaannya, PT Indocoal Resource Limited yang berbasis di Kepulauan Cayman, dengan harga lebih rendah dari harga pasar yang berlaku. Harga jual batu bara setengah dari harga yang biasa PT Kaltim Prima Coal jual secara <i>direct</i> ke pembeli. Setelah itu, Indocoal langsung menjual ke pembeli lain dengan harga jual normal PT Kaltim Prima Coal. Akibatnya, pendapatan penjualan batu bara PT Kaltim Prima Coal secara kasat mata terlihat jauh lebih rendah sehingga negara merugi Rp 1,7 triliun.</p>

Sumber data PT ADARO : www.cnbcindonesia.com

Sumber data PT Kaltim Prima Coal : www.bisnis.tempo.co

Menurut Hardiyanto (2019), *transfer pricing* adalah sebuah kebijakan perusahaan untuk menentukan harga transfer suatu transaksi, baik berupa barang, jasa, aset non-keuangan, atau transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Kebijakan ini termasuk penghindaran pajak karena *transfer pricing* tidak memiliki tujuan usaha yang baik, semata-mata hanya bertujuan untuk merekayasa transaksi dan tidak sesuai dengan maksud dari pembuat undang-undang. Maka berdasarkan dukungan pernyataan dari peneliti Hardiyanto (2019), dapat dikatakan bahwa *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT ADARO dan PT Kaltim Prima Coal tersebut merupakan salah satu tindakan *tax avoidance*, karena kedua perusahaan tersebut melakukan perdagangan dengan



tujuan untuk mengurangi beban pajak sehingga merugikan pendapatan negara Indonesia pada sektor pajak.

Banyak faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan untuk menghindari pajak, diantaranya yaitu ukuran perusahaan, *return on assets*, *leverage*, intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan komposisi komisaris independen (D. Puspita & Febriyanti, 2017). Faktor-faktor yang akan penulis teliti pada penelitian ini antara lain adalah *Return on Assets* dan *Debt to Equity Ratio*.

Return on Assets merupakan rasio profitabilitas yang berfungsi untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya (*asset*) yang dimilikinya (D. Puspita & Febriyanti, 2017). Hubungan antara *Return on Assets* dengan *tax avoidance* menurut Kurniasih et al. (2013) adalah jika terjadi peningkatan pada ROA maka artinya semakin baik daya produksi aset dalam memperoleh keuntungan bersih sehingga akibatnya terjadi peningkatan *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai ROA suatu perusahaan, artinya semakin tinggi laba yang didapat, sehingga semakin tinggi juga beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Perusahaan yang memiliki laba besar akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan, salah satunya dengan cara memanfaatkan beban penyusutan pada aset yang dimiliki sebagai pengurang beban pajak, sehingga nilai aset yang dilaporkan pada laporan pajak berkurang. Tindakan yang dilakukan perusahaan tersebut termasuk *tax avoidance*, sehingga artinya semakin tinggi *Return On Assets*, semakin tinggi juga kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan Fransisca Sherly (2022) yang menyatakan bahwa hubungan ROA dengan *tax avoidance* menurutnya adalah ROA tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Hak Cipta Milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang - Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Debt to Equity Ratio merupakan rasio *leverage* yang menilai total utang dengan total ekuitas, dimana dalam utang terdapat biaya bunga yang dibebankan. Didukung oleh Pahala et al.

(2021) yang menyatakan hubungan antara DER dengan *tax avoidance* menurutnya adalah semakin tinggi tingkat utang (DER), semakin tinggi pinjaman perusahaan dari pihak ketiga dan semakin tinggi beban bunga atas pinjaman tersebut. Investor akan cenderung memilih perusahaan dengan DER yang kecil, karena semakin kecilnya DER, menunjukkan tingkat kemandirian finansial perusahaan dalam membayar utang. Sebaliknya, nilai DER tinggi menandakan utang perusahaan yang tinggi. Hal ini dapat menjadi strategi perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan biaya bunga yang dibebankan, sehingga semakin tinggi DER, semakin tinggi juga kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Berbeda dengan Sari (2019) yang menyatakan bahwa DER tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pada penelitian ini, *tax avoidance* akan diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR) karena ukuran ini seringkali digunakan sebagai proksi (perantara) *tax avoidance* dalam riset perpajakan yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. *Effective Tax Rate* (ETR) menunjukkan rasio total pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak, sehingga penggunaan ETR diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai beban pajak penghasilan perusahaan yang akan berdampak pada laba akuntansi yang dapat dilihat dalam catatan laporan keuangan perusahaan pada penelitian ini. Semakin rendah ETR mengartikan bahwa adanya indikasi perusahaan melakukan *tax avoidance*, begitu pula sebaliknya semakin tinggi ETR mengartikan bahwa semakin rendah indikasi perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena grafik dan data diatas, serta terdapat beberapa perbedaan pendapat dari peneliti sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul

1. larangan menyalip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



“PENGARUH RETURN ON ASSETS DAN DEBT TO EQUITY TERHADAP TAX AVOIDANCE”.

Identifikasi Masalah

Penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan. Berikut merupakan identifikasi masalah pada penelitian ini :

1. Apakah *return on assets* berpengaruh positif secara parsial terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *debt to equity ratio* berpengaruh positif secara parsial terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *return on assets* dan *debt to equity ratio* berpengaruh positif secara simultan terhadap *tax avoidance*?

Batasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan untuk memahami permasalahan dan tidak keluar dari masalah pokok. Maka pada penelitian ini, masalah terbatas tentang pengaruh *return on assets* dan *debt to equity ratio* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan dan *basic materials* periode 2018 sampai 2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Batasan Penelitian

Penulis perlu membatasi penelitian ini, agar penelitian sesuai dengan topik batasan masalah dan tetap pada jalurnya. Alhasil, berikut merupakan uraian dari batasan penelitian pada penelitian ini :

1. Jika dilihat dari unit amatan :



Data yang penulis amati adalah jumlah perusahaan sektor pertambangan dan *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Jika dilihat dari aspek waktu :

Pada penelitian ini, data sekunder penulis dapatkan dari situs *official* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs *official* perusahaan tbk itu sendiri pada tahun 2018-2020.

3. Jika dilihat dari aspek amatan :

Penulis memfokuskan penelitian ini kepada perusahaan yang telah menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit secara lengkap pada periode tahun 2018-2020.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian yang peneliti dapatkan berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah adalah sebagai berikut: “Apakah ROA dan DER berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan dan *basic materials* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020”

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami apakah *return on assets* berpengaruh positif secara parsial terhadap *tax avoidance*
2. Untuk memahami apakah *debt to equity* berpengaruh positif secara parsial terhadap *tax avoidance*
3. Untuk memahami apakah *return on assets* dan *debt to equity* berpengaruh positif secara simultan terhadap *tax avoidance*



Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Manfaat untuk Penulis

Penelitian ini dilakukan agar penulis mendapatkan wawasan dan pengetahuan dalam bidang perpajakan, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

2. Manfaat untuk Perusahaan

Sebagai wajib pajak (obyek penelitian) pada penelitian ini diharapkan perusahaan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat strategi *tax planning* yang optimal dan tidak merugikan negara.

3. Manfaat untuk Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Dirjen Pajak untuk memantau dan menciptakan peraturan perpajakan yang adil dan mendorong pengawasan yang efektif dan efisien terhadap wajib pajak.

4. Manfaat untuk Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan pembaca, serta digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.